

# SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

<sup>1</sup>Arida Supiati, <sup>2</sup>Chairul Burhanuddin, <sup>3</sup>Ainun Arizah  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar  
E-mail: [aridasupiati150423@gmail.com](mailto:aridasupiati150423@gmail.com)<sup>1</sup>  
[chairul.iksan@unismuh.ac.id](mailto:chairul.iksan@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>  
[ainunarizah@unismuh.ac.id](mailto:ainunarizah@unismuh.ac.id)<sup>3\*</sup>

---

## FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan  
dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

**Kata kunci:** Sistem  
Akuntansi, Dana  
Desa, *Siskeudes*,  
*Pengelolaan Keuangan*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Kanaungan telah mengacu pada regulasi yang berlaku, seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Proses pengelolaan dana desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi desa secara teknis. Diperlukan pelatihan yang berkelanjutan dan pengawasan yang ketat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci:** *Sistem Akuntansi, Dana Desa, Siskeudes, Pengelolaan Keuangan*

**Abstract :** This study aims to understand and analyze the accounting system for managing village funds in Kanaungan Village, Labakkang Sub-district, Pangkajene and Islands Regency. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the accounting system implemented in Kanaungan Village follows existing regulations, such as Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014, and utilizes the Village Financial System (Siskeudes) application. The village fund management process includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. However, challenges remain, such as limited human resource capacity and lack of technical accounting knowledge. Continuous training and strict supervision are required to enhance the transparency and accountability of village financial management.

**Keywords:** *Accounting System, Village Found, Siskeudes, Financial Management*

## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa merupakan seluruh siklus keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban seluruh desa. Menurut Kementerian Keuangan yang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Dana Desa adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bagi desa, ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Julianto 2021). Sistem Akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi. Sistem ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi (Ummah 2019). Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 pasal 1 Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, sampai dengan pelaporan keuangan untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Penelitian yang dilakukan oleh Harnita Rahayu (2019) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan Dana desa yang dipakai masih manual dengan menggunakan program Microsoft Excel yang berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Sedangkan untuk pengelolaan Dana Desa pada tahun 2017 cukup realistis karena tersusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dimana salah satu sumber pendapatan desa tersebut diperoleh berupa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota ke Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Penyusunan rancangan APBDes 2017) Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Ismail, Ari Kuncoro Widogdo, 2016) menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Pangkep untuk membantu pengelolaan dana desa.

Mekanisme Dana Desa adalah proses pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Untuk pencairan dana desa, memang ada prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, pencairan dana desa melibatkan beberapa tahapan administrasi yang dimulai dengan pengajuan surat atau dokumen tertentu. Persiapan Dokumen Pemerintah desa harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan laporan pelaksanaan kegiatan desa yang sudah berjalan. Pengajuan Surat Permohonan Sebelum dana desa dicairkan, pemerintah desa biasanya perlu mengajukan surat permohonan pencairan dana ke pihak yang berwenang, seperti kecamatan atau dinas terkait. Surat permohonan ini berisi informasi mengenai dana yang diminta untuk dicairkan dan rincian penggunaannya. Verifikasi dan Persetujuan Setelah pengajuan surat permohonan pencairan diajukan, pihak yang berwenang akan melakukan verifikasi dokumen dan kelayakan pengajuan. Jika semua

persyaratan sudah lengkap dan sesuai, permohonan akan disetujui. Setelah disetujui, dana desa akan dicairkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, biasanya melalui rekening desa yang telah ditentukan. Peran perangkat desa dalam mekanisme sistem akuntansi pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana yang bersumber dari pemerintah.

Menurut Herry Kamaroesid (2017:294) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan di desa-desa.

Desa Kanaungan terletak di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Desa Kanaungan merupakan daerah pesisir, dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, pemelihara ternak sapi, petani tambak. Dahulu banyak masyarakat mengeluh bahwa Desa Kanaungan kurang dalam pelaksanaan pembangunan yang memberikan nilai kurang memuaskan terhadap masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, setelah adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Pengelolaan Dana Desa di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep di dasarkan pada realita bahwa sebagai Polar Otonomi Daerah, perkembangan Desa semakin meningkat seperti pembangunan dan pelebaran jalan, lampu jalan, saluran irigasi, jembatan serta fisik lainnya. Pemerintah Desa dan Aparatur Desa sangat berperan untuk mengubah Desa Kanaungan yang dulunya sangat tertinggal dan terencil mulai menjadi Desa yang maju dan menyertai Desa-Desa yang ada di Kabupaten Pangkep, bahkan lebih unggul dari Desa yang lainnya.

Penelitian mengenai Sistem Akuntansi pengelolaan Dana Desa menjadi pokok utama untuk di lakukan mengingat Desa merupakan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan sangat rentan terjadi penyelewangan anggaran (Korupsi). Oleh karena itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban wajib di lakukan agar dapat membentuk suatu aktivitas yang berguna dan bermanfaat bagi Masyarakat Desa.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Sistem Akuntansi**

#### **1) Pengertian Sistem**

Sistem merupakan suatu institusi pemerintah yang sangat penting, karena dengan adanya sistem sangatlah menjadi menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Penjelasan diatas menjelaskan bahwa sistem bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu prosedur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang dimaksud hingga mencapai tujuan sistem itu sendiri. (kaharuddin, 2017) Yang dimaksud dengan karakteristik sistem adalah adanya tujuan sistem, batas sistem, subsistem, hubungan sistem, lingkungan sistem, input, proses dan output.

#### **2) Pengertian Akuntansi**

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengihktisan kejadian dan transaksi keuangan penyajian laporan serta penginterpertasian atas hasilnya (Muhammad Ismail, Ari Kuncoro Widogdo, 2016). Sedangkan akuntansi menurut American Accounting Assosiation (AAA) akuntansi merupakan sebagai proses mengidentifikasi pengkuran maupun pelaporan ekonomi untuk memastikan adanya penilaian dan keputusan yang lebih jelas dan tegas bagi yang menggunakan informasi tersebut (J. Akuntansi and Ratulangi 2017).

### 3) **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah suatu cara dari proses pengumpulan data baik dari pencatatan, pengiktisan sampai dengan pelaporan keuangan dan pertanggung jawaban APBD yang telah dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki karakteristik sesuai dengan pemerintah pusat (Harnita, 2019).

### 4) **Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana dari perimbangan daerah yang cukup signifikan jumlahnya, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus baik dalam pengelolaan maupun pencatatannya, dengan pengelolaan yang baik diharapkan dana desa bisa menunjang program kegiatan di desa sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Namun kendala yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari dana desa itu sendiri, sehingga hal ini tentu disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat termasuk di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep terhadap pengelolaan dana desa. Disamping itu, terdapat fenomena-fenomena yang menunjukkan berupa: kurangnya sarana prasarana yang memadai, kurangnya kebutuhan ekonomi masyarakat, kurangnya kesejahteraan sosial masyarakat dan kurangnya peningkatan budaya masyarakat, sehingga hal ini tentu dapat menimbulkan kekurang lancaran dalam peningkatan kualitas hidup bagi warga masyarakat dan lingkungannya.

### 5) **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut (Barus and Ginting 2022) Tujuan alokasi dana desa diantara lain:

- a) Mampu mengurangi angka kesenjangan dan kemiskinan.
- b) Meningkatkan perencanaan dan anggaran pembangunan desa dan pemberdayaan terhadap masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- d) Peningkatan sosial terhadap masyarakat.
- e) Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
- f) Memberikan pelayanan yang baik dan mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi
- g) Mampu meningkatkan pendapatan desa maupun masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diartikan juga sebagai dana pertimbangan yang diterima kabupaten/kota yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (otonom) sebagai pendanaan kebutuhan daerah fungsional. Jumlah dana perimbangan yang mengalokasikan setiap tahun anggaran dalam APBN. (APBD) baik dari kabupaten maupun kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang telah diterima dari kabupaten maupun kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangkan dengan dana alokasi khusus (Rahman, 2020).

Keuangan desa yang dikelola berdasarkan praktek-praktek pemerintahan yang baik dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Adolph 2016). Permandagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu adapun penjelasan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan: Perencanaan, pelaksana, penatausahaan, pelaporan, pertanggung Jawaban (Rahman, 2020).

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari fenomena yang terjadi melalui observasi partisipatif, melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Kaur Keuangan, dan seorang tokoh masyarakat. Selain itu, dokumentasi terkait pengelolaan dana desa juga akan dikumpulkan untuk memperkuat temuan penelitian. Penelitian ini akan berlokasi di Kantor Desa Kanaungan dan direncanakan berlangsung selama dua bulan, dengan alokasi waktu untuk pengurusan izin, reduksi data, dan interpretasi hasil penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Kanaungan, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen yang relevan dari kantor desa. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, disarankan untuk menerapkan teknik triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dana Desa Adalah Dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang di prioritaskan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Landasan hukum dalam penyelenggaraan Anggaran Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan:

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
2. Undang-undang N0 6 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 pedoman teknis peraturan Desa

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa
9. Pemerintah Desa No. 1 Tahun 2015 tentang hak asal usul Desa
10. Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2014 tentang tertib musyawarah Desa.

Pendapatan transfer Dana Desa yang diprogramkan ke beberapa bidang seperti bidang pembangunan desa yang meliputi beberapa sub bidang yaitu sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pembangunan dan sub bidang pembangunan kemasyarakatan. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.8**

**Program Kegiatan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 di Desa Kanaungan**

No	Program	Anggaran
	Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 901.637.827,00
	Sub Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.260.495.500,00
	Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 358.342.440,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 260.714.600,00
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp. 231.295.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>3.012.485.367.00</b>

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Kanaungan Tahun 2023, data diolah)

**Gambaran Umum Pengelola Keuangan Desa Kanaungan Tahun 2023**

Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diatur dalam dua rencana kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang didalamnya direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sumber dan yang digunakan didapatkan dari hasil transfer, terkait dengan program kerja yang dilakukan dalam waktu satu tahun. Adapun program kerja sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer

Jumlah Pendapatan Transfer Des Kanaungan sebesar Rp. 2.983.974.340,00, yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 1.222.424.000,00 sedangkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.442.798.300,00 dan pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 318.752.040,00

2) Belanja

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai Anggaran sebesar Rp. 901.673.827,00 yang meliputi dari Tunjangan Kepala Desa Rp. 18.000.000,00 SILTAP sebesar Rp. 741.178.262,00, tunjangan perangkat Desa sebesar Rp. 43.100.000,00, tunjangan BPD Rp. 91.200.000,00, Operasional Kantor Desa Rp. 14.660.000,00, Insentif RT Rp. 55.375.000,00, Rehabilitas Kantor Desa Rp. 19.410.700,00

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Mempunyai Anggaran sebesar Rp. 1.260.495.500,00 yang meliputi dari, Penyelenggaraan Paud sebesar Rp. 26.311.900,00, penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Rp. 106.896.000,00, Penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp. 59.706.000,00, Penyelenggaraan desa

siaga sebesar Rp. 19.840.000,00, Penyelenggaraan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 785.857.700,00

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 358.342.440,00 yang meliputi dari, pembinaan keamanan/perlindungan masyarakat Rp. 6.000.000,00 kebudayaan dan keagamaan Rp. 230.322.440,00, kepemudaan dan olahraga Rp. 10.000.000,00, kelembagaan masyarakat Rp. 112.020.440,00

d) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 260.714.600,00 yang meliputi dari pengadaan Bibit, Pupuk sebesar Rp. 5.000.000,00 dan Bantuan Pertanian dan Peternakan Rp. 214.240.000,00, peningkatan kapasitas aparatur desa Rp. 13.500.000,00, perdagangan dan perindustrian Rp. 27.974.600,00

e) Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa yaitu Bantuan Tunai Langsung (BLT) sebesar Rp. 231.295.000,00,

Semua kegiatan didanai oleh dana desa (DDS) direncanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan masyarakat desa dan pihak pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan.

**Pembahasan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat yang ditransfer melalui Rekening Kas Desa (RKUD) sebagai penyimpanan sementara dana desa tersebut. Dengan adanya Dana Desa mampu meningkatkan pendapatan desa yang telah diberikan oleh pemerintah dalam peningkatan saran pelayanan masyarakat seperti pemuasan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan yang ada di desa maupun kegiatan yang dibutuhkan masyarakat desa yang hasil keputusannya melalui musrembang desa. Dana Desa digunakan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, 70% dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan meningkatkan ekonomi masyarakat, sedangkan yang diterima 30% dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional desa, biaya kegiatan BPD maupun tim pelaksana yang menjalankan operasional desa tersebut.

Dana desa yang diterima setiap tahun nilainya tidak sama, dalam melaksanakan kegiatan pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan alokasi dasar dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, maupun kesulitan geografis yang ada di desa setiap kabupaten/kota. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan melalui presiden (Perpers) terkait rincian penganggarannya.

Tren Dana Desa di Kanaungan

NO	Tahun	Jumlah Transfer Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2020	Rp. 2.710.946.000,00	Rp. 2.710.946.000,00
2	2021	Rp. 2.634.478.000,00	Rp. 2.589.771.200,00
3	2022	Rp. 2.713.800.020,00	Rp. 2.713.800.020,00
4	2023	Rp. 2.983.974.340,00	Rp. 3.012.485.367,00

(Sumber: Dana Desa Kanaungan, data diolah)

Pada Tahun 2020, anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp. 2.710.946.000,00. Pada tahun ini, sebagian besar dana difokuskan untuk penanganan dampak pandemi, khususnya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa ini merupakan tahun di mana orientasi penggunaan dana lebih diarahkan ke aspek sosial dan pemulihan ekonomi warga desa akibat krisis kesehatan global. Pada Tahun 2021, anggaran dana desa sedikit turun dengan mekanisme realisasi dan distribusi yang berbeda. Pemerintah tetap mempertahankan fokus pada BLT Dana Desa dan program padat karya tunai untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat desa. Pada Tahun 2022 menandai masa transisi, dimana sebagian besar desa mulai kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, meskipun alokasi dana desa berada dikisaran Rp. 2.713.800.020,00. Penurunan ini mencerminkan proses penyesuaian pascapandemi, dengan tetap mempertahankan aspek perlindungan sosial. Pada Tahun 2023, anggaran dana desa kembali meningkat menjadi 2.983.974.340,00, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa secara berkelanjutan. Prioritas mulai bergeser ke arah ketahanan pangan, transformasi ekonomi desa, penguatan BUMDes, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Secara keseluruhan, tren anggaran dana desa selama 2020-2023 mengalami fluktuasi moderat, namun tetap menunjukkan kesinambungan dukungan fiskal pemerintah pusat untuk pembangunan desa. Pergeseran fokus dari penanganan pandemi ke pembangunan ekonomi dan sosial desa menjadi ciri utama tren anggaran dalam periode ini.

#### Perencanaan

Dalam melakukan proses perencanaan yang transparansi perlu melibatkan peran masyarakat desa, jadi masyarakat desa cukup andil dalam perencanaan. Perencanaan dana desa diawali dari Kepala Desa selaku Pemerintah tertinggi sekaligus sebagai penanggung jawab dana desa, pemerintah desa akan menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan atas kewenangan dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJDesa) untuk waktu 6 tahun sedangkan rencana pembangunan yang tahunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk kurun waktu 1 tahun.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan desa terstruktur berdasarkan hasil kesepakatan dari Musyawarah desa, dalam pelaksanaan musyawarah diberikan kesempatan pada masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah untuk memberikan pendapat terkait kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat.

Prosedur pengelolaan dana dilakukan dengan mengadakan pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibentuk oleh pemerintah desa. Dalam pembentukan tim RKP Desa tidak hanya melibatkan pemerintah desa tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa dan BPD. Tim ini bertujuan untuk efektivitas pembangunan dan peningkatan kualitas hidupp masyarakat, dengan adanya pembentukan tim, proses musyawarah perencanaan lebih terarah dengan tim tersebut bisa mempelajari terhadap RKP Desa di Tahun sebelumnya yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi, peran tim tersebut juga sekaligus menjadi penengah pada saat ada pendapat ataupun usulan masyarakat, kemudian tim menyeimbangkan pendapat maupun usulan dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun peraturan dari RPJMDesa.

Pada saat proses perencanaan pembangunan, pemerintah desa sekaligus masyarakat desa terlebih dahulu mengadakan rapat-rapat kecil langkah apa yang terlebih dahulu

mereka lakukan, melihat dari program atau perencanaan berdasarkan skala prioritas. Pelaksanaan dilakukan dari hasil kesepakatan bersama pada saat musrenbang desa hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Desa Kanaungan.

#### Pelaksanaan

Setelah pemerintah desa melakukan proses perencanaan langkah selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan atau menerapkan perencanaan sebelumnya dari hasil musrenbang desa. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan dengan menggunakan kas desa bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu. Ketika ada hal mendesak maka bendahara desa terlebih dahulu membuat RAB Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Sedangkan bendahara desa menyimpan uang kas desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional.

Terkait dengan pelaksanaan Anggaran dari hasil perencanaan di tahun 2020 tidak berfokus ke pembangunan tetapi berfokus ke penanganan covid 19 yang menjadi ancaman bagi masyarakat yang mempengaruhi perekonomian dan pendapatan khususnya masyarakat pedesaan sedangkan rencana pembangunan masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, pemerintah desa akan melakukan pembangunan di tahun berikutnya,

#### Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa yaitu bendahara desa yang terdiri dari penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan penatausahaan laporan serta melaksanakan segala bentuk dan tanggung jawab selaku bendahara desa yang wajib melakukan segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan anggaran desa.

Rekening Kas Desa (RKD) juga mempunyai keterkaitan dengan sistem aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa yang disebut dengan SisKeudes. Dalam penatausahaan pelaksanaan pemerintah desa kanaungan sudah tidak ada kesusahan dalam sistem pengelolaan karena menggunakan Teknologi Informasi (TI) dan aplikasi khusus yang dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan lebih memudahkan oleh bendahara desa.

Bendahara desa melakukan penatausahaan dengan melaporkan bukti penerimaan maupun belanja kepada kepala desa dengan memperlihatkan bukti nota ataupun bukti catatan kaki untuk setiap akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pelaporan

Bentuk pelaporan kepala desa yaitu dengan menyampaikan laporan Realisasi penembusan dan pencapaian hasil keluaran dana desa setiap tahap kepada Bupati/walikota. Laporan Realisasi penembusan dan pencapaian hasil dana desa itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu laporan realisasi penembusan dan pencapaian hasil dana desa yang tahun anggaran sebelumnya akan disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun Anggaran berjalan sedangkan, laporan realisasi penembusan pencapaian hasil Dana Desa tahap 1 dilaksanakan paling telat tanggal 7 juli masa tahun anggaran berjalan, setelah batas waktu penyampaian laporan kepala desa akan menyampaikan kepada Bupati/Walikota.

Sedangkan bentuk laporan brndahara desa kepala desa selaku pemegang jabatan tertinggi di pemerintah desa yaitu melakukan pelaporan ke kepala desa terkait penerimaan dan pengeluaran yang telah dikeluarkan bendahara desa.

#### Pertanggung Jawaban

Kepala desa dalam hal pengelolaan dan pelaporan dana desa sudah menjadi tanggung jawab kepala desa untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa, sebagai pemerintah yang patuh, Kepala desa menyampaikan perwujudan laporan dana desa baik kepada Bupati/walikota maupun kepada masyarakat pemerintah yang baik atau *Good Governance* sebagai pertanggung jawaban Kepada Masyarakat dengan memasang baliho bukti transparansi kepada masyarakat dalam menggunakan anggaran yang telah di transfer oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) adalah sebuah aplikasi berbasis komputer yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama dari siskeudes adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Aplikasi ini mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis kas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa.

Siskeudes terdiri dari beberapa modul utama, yaitu Modul Perencanaan, Modul Pelaksanaan, Modul Penatausahaan, dan Modul Pelaporan. Modul-modul ini dirancang untuk mempermudah perangkat desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mencatat transaksi keuangan harian, serta menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan secara otomatis dan sesuai format standar.

Dalam konteks sistem akuntansi pengelolaan dana desa, siskeudes membantu menyusun laporan keuangan seperti Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran. Semua laporan ini dihasilkan berdasarkan pencatatan yang dilakukan secara sistematis melalui aplikasi, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses pelaporan.

Keunggulan siskeudes adalah kemudahan penggunaan, kesesuaian dengan aturan pemerintah, serta dukungan monitoring dan evaluasi oleh instansi pengawas. Namun demikian, penerapan siskeudes memerlukan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa, terutama dalam hal penggunaan komputer dan pemahaman terhadap prinsip akuntansi dasar.

Siskeudes dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKB) dan kementerian dalam negeri pada tahun 2015. Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai menerapkan aplikasi Siskeudes pada tahun 2018. Aplikasi Siskeudes di aplikasikan oleh sekretaris dan bendahara desa karena keterbatasan sumber daya manusia. Ibu Merdekawati selaku bendahara desa menyampaikan bahwa sebelum di terapkan Siskeudes, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu lama karena dilakukan secara manual dengan buku atau Excel, sedangkan Aplikasi Siskeudes didesain dengan fitur-fitur yang sederhana namun tetap akuntabel dan informatif, fitur yang sederhana memudahkan pengguna sehingga proses memasukkan data yang sudah mengikuti transaksi yang ada dapat menghasilkan keluaran berupa laporan-laporan yang

dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dari hasil wawancara yang ditemukan di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah tidak ada lagi kesulitan dalam Melakukan pencatatan akuntansi karena sudah terkomputerisasi yang didukung dengan Aplikasi Siskeudes Sehingga lebih mempermudah dalam melakukan proses pencatatan laporan keuangan bagi bendahara desa khususnya, sehingga pemerintah desa tidak lagi mengalami keterlambatan dalam pencatatan karena sudah menggunakan sistem aplikasi siskeudes.

Pada tahun 2017 Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum menggunakan aplikasi Siskeudes sehingga pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual. Selain itu, belum mempunyai tenaga pendamping yang mendampingi proses administrasi dan pelaporan, sehingga efektivitas dan akurasi pengelolaan keuangan desa masih tergolong rendah. Namun pada tahun 2018 mulai dilakukan aplikasi Siskeudes dan penempatan tenaga pendamping desa. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah memperhatikan kedua penelitian tersebut pengelolaan sistem akuntansi yang ada di desa kanaungan sudah lebih baik dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Berikut beberapa poin harapan:

1. Peningkatan kemudahan penggunaan
2. Integrasi dengan sistem lain
3. Peningkatan keamanan data
4. Aksesibilitas online,
5. Dukungan teknis yang responsif
6. Pembaruan Rutin dan tepat waktu
7. Meningkatkan transparansi
8. Akuntabilitas dan Pelatihan yang merata untuk operator.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa secara umum telah menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Permendagri 113/2014. Pemerintah desa telah menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa, termasuk memberikan akses informasi dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh bendahara desa juga dinilai sangat membantu dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa di Desa Kanaungan dapat dikatakan telah berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Adolphs, Ralph. "Human lesion studies in the 21st century." *Neuron* 90.6 (2016): 1151-1153. *Akuntansi, Jurusan, and Universitas Sam Ratulangi. 2017. "3 1,2,3." 12(2): 671-80.*

*Akuntansi, Sistem, Penggajian Pada, C V Bakung, Abadi Express, and Johan*

- Wyanaputra. 2018. "123-Article Text-75-1-10-20180806." 9: 1907–23.
- Barus, Vionita Primsa Br, and Mbayak Ginting. 2022. "Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe." *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 12(2): 105–14. doi:10.55601/jwem.v12i2.909.
- Beno, J., Silen, A. P., & Yanti, M. (2022). Dampak pandemi covid-19 pada kegiatan ekspor impor (Studi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (PESERO) cabang Teluk Bayur). *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 22(2), 117-126
- Rahayu, M. D. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*.
- Husnurrosyidah, Husnurrosyidah, and Ginanjar Suendro. 2018. "Pengaruh Sistem Akuntansi Dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Demak)." *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 1(1): 41. doi:10.21043/aktsar.v1i1.4077.
- Irawan, Eko. 2017. "Instagram Sebagai Gaya Hidup Masyarakat Kota Pekanbaru." *Jom Fisip* 4(2): 1–14.
- Julianto, Pebi. 2021. "Dikecamatan sitinjau laut berdasarkan peraturan bupati kerinci No 21 Tahun 2019." 2(21): 64–74.
- Karim, Andriyawan E., Harun Blongkod, and Siti Pratiwi Husain. 2023. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(1): 130–36. doi:10.31539/costing.v7i1.5963.
- Melyza, Apta, and Rachmi Marsheilla Aguss. 2021. "Persepsi Siswa Terhadap Proses Penerapan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Pada Pandemi Covid-19." *Journal Of Physical Education* 2(1): 8–16. doi:10.33365/joupe.v2i1.950.
- Meutia, Inten. 2017. "Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8(2): 336–52.
- Nomor, Undang, Tahun Tentang, Edy Supriadi, Kajian Hukum, Edy Supriadi, Pertanggungjawaban Kepala, Desa Dalam, and Pengelolaan Keuangan. 2015. "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Liability of the Head of the Village in the Village Financial Management According To Law Number 6 of 2014." (6): 330–46.
- Pakpahan, Sorang, Aventinus Fa'atulo Halawa, Kata Kunci, Sistem Informasi, and Dana Desa. 2020. "Sistem Informasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Hilizoliga Berbasis Web." *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas* 05: 109–17. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JTIUST/article/view/767>.
- Rahayu, Harnita. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8: 2017.

<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1867/1874>.

- Rizky Fadilla, Annisa, and Putri Ayu Wulandari. 2023. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan." *Mitita Jurnal Penelitian* 1(No 3): 34–46.
- Solva, Azvika, and Andi Warisno. 2022. "Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan* 01(01): 66–79. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.
- Sululing, Siswadi. 2017. "Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa." *Jurnal Ekonomi* 22(2): 314–32. doi:10.24912/je.v22i2.228.
- Suparyanto dan Rosad (2015. 2020. "Sistem Akuntansi Alokasi Dana Desa Di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai." *Suparyanto dan Rosad* (2015 5(3): 248–53.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Metode Penelitian Kualitatif." *Sustainability (Switzerland)* 11.1 (2019).Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323. doi:10.24914/jeb.v19i2.336.
- Yesinia, Nur Ida, Norita Citra Yuliarti, and Dania Puspitasari. 2018. " Analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 10(1): 105–12. doi:10.17509/jaset.v10i1.13112.